



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## PUTUSAN

No. 128 PK/Pid/2007

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara praperadilan dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam antara :

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. POLRI Cq. POLDA RIAU, dalam hal ini memberi kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada 1. ANDI RIFAI, SH., 2. NERWAN, SH., 3. TRI LAKSONO, SH., 4. SASLI RAIS, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2007;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Tertuntut ;

L a w a n

BUDI ARTIFUL, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun atas nama Direktur PT Tenaga Kampar, bertempat tinggal di Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. AKHMAD FAISAL, SH. dan 2. EMIL SALIM, SH. Advokat/Penasehat Hukum di Kantor LAW FIRM MA, Faisal, Emil. Berkantor di ANTAM BUILDING Jl. Letjend. TB Simatupang No.01 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2007 ;

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Penuntut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tertuntut telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.01/Pid.Pra/2007/PN.PLW tanggal 7 Maret 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penuntut dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2005 Penuntut menghadap Tertuntut di Polda Riau untuk didengar keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana menerima, membeli, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 128 PK/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan atau menguasai, atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada tanggal 11 Desember 2004 sekitar jam 14.30, di PT Tenaga Kampar, yang terletak di Sungai Kampar Ujung, Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 50 ayat (3) huruf f atau huruf h jo Pasal 78 ayat (5) dan atau ayat (7) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Bahwa Penuntut di dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 16 Februari 2005, tanggal 13 April 2005, tanggal 31 Desember 2004 seputar isi panggilan tersebut di atas menjelaskan kepada Tertuntut pada prinsipnya tidak melanggar ketentuan pasal-pasal yang disangkakan kepada Penuntut selaku Direktur PT. Tenaga Kampar ;

Bahwa telah terjadi penahanan Penuntut oleh Tertuntut pada tanggal 23 Desember 2004 sampai dengan tanggal 5 Januari 2005 dan akhirnya Tertuntut melakukan penangguhan penahanan tersebut ;

Bahwa atas pemeriksaan Penuntut dan para saksi, Penuntut telah memakan tenggang waktu yang cukup lama, yaitu saat didaftarkan gugatan ini sudah berlalu lebih kurang 2 (dua) tahun yaitu sejak bulan Desember 2004 s/d didaftarkan Praperadilan ini adalah waktu cukup lama bagi pemeriksaan perkara ini belum juga dilimpahkan ke Pengadilan ;

Bahwa selain Penuntut sudah cukup lama menunggu waktu penanganan perkara ini, karena telah disitanya barang milik Penuntut yaitu kayu olahan/log bulat hasil usaha Penuntut dari pembelian yang sah kepada Koperasi Jasa Sepakat serta Lelang Dir Pol Air Polda Riau sendiri. Dan ini tentu sangatlah mengherankan jika Penuntut disangka melanggar ketentuan UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan oleh Tertuntut ;

Bahwa kayu/log yang disita tersebut telah dilengkapi SKSHH dan DHH dan telah dicocokkan atas jumlah yang disita secara benar dengan yang tertera di dokumen SKSHH tidak melebihi jumlah yang ada. Sehingga terlihat benar adanya kekeliruan oleh penangkapan dan sitaan Polda Riau ;

Bahwa Penuntut telah berulang kali menjelaskan kepada Tertuntut, namun Tertuntut tetap juga memaksakan kehendak yang dalam hal ini terus berupaya mencampurkan pemasalahan berkisar perolehan bukti ditempat pengolahan kayu dengan cara/upaya mengklarifikasikan yang sudah diolah dengan kayu bulat yang telah terpotong-potong untuk menjadikan Penuntut menjadi tersangka dalam Tindak Pidana melanggar UU No.41 Tahun 1999



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kehutanan. Oleh karena itu hal ini tidaklah dapat dijadikan dasar bukti Penuntut telah melanggar UU dimaksud seperti Penuntut jelaskan dalam uraian di atas dan penyitaan kayu/log tersebut adalah tidak sah ;

Bahwa temuan Tertuntut dilokasi milik Penuntut merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan serta dilakukan tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa setelah adanya temuan tersebut juga tidak segera dilakukan percepatan perkara untuk dibuktikan di depan persidangan pengadilan, yang dapat menentukan apakah Penuntut bersalah melanggar ketentuan yang disangkakan Tertuntut dan bahkan berulang kali Tertuntut telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan yang berwenang mengajukan Penuntutan dan berakhir dikembalikan sebanyak kurang lebih 9 X selalu dikembalikan (P-19) hal ini keraguan pembuktian yang tidak benar. Dan ada upaya pemaksaan kehendak agar perkara tetap dilakukan Penuntutan namun perkara tersebut adalah kabur ;

Bahwa di luar dugaan Penuntut bahwa pada tanggal 27 Desember 2006, Tertuntut melelang barang sitaan yaitu berupa kayu olahan dalam pabrik sejumlah 3778 M3 (seharga Rp.1.445.000.000,-) dengan perantara Kantor Lelang (KP2LN) Pekanbaru. Dan hal ini sangat merugikan Penuntut dan juga Negara karena harga taxasi saat pelelangan sebenarnya secara umum Rp.1.000.000,- perkubiksasi M3 dan harga bisa mencapai Rp.3.778.000.000,- ;

Bahwa hal tersebut tentu sangatlah merugikan Penuntut dan merupakan perbuatan melanggar undang-undang dan melawan hukum ;

Bahwa oleh karena Penuntut berkepentingan agar kayu/log milik Penuntut tidak dipindah tangankan/digadaikan pihak lain dan atau barang bukti hilang dan menyulitkan pembuktian Penuntut di Pengadilan, mohon kiranya Pengadilan Negeri Pelalawan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melepaskan barang sitaan Tertuntut tersebut mengembalikan barang sitaan kayu/log sebanyak 7970 M3 kayu bulat dan 5109 M3 kayu olahan yang disita Tertuntut kepada Penuntut dengan serta merta dan sekaligus ;

Bahwa selanjutnya pelelangan barang sitaan dimaksud di atas harus dibatalkan demi hukum oleh karena tidak sesuai dengan kriteria barang sitaan yang dimaksud oleh Pasal 45 ayat (1) KUHAP yang terjadi atas permintaan lelang Tertuntut selaku Penjual yang merubah status barang sitaan menjadi barang lelang milik Penuntut tanpa persetujuan kepada KP2LN Pekanbaru selaku perantara lelang ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 128 PK/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemeriksaan Berita Acara cepat, dengan terjadinya pelelangan oleh Kantor Lelang Negara (KP2LN) Pekanbaru kondisi ini tentu sangat memprihatinkan Penuntut mengganggu aktifitas pengelolaan kayu di pabrik dan tidak dapat memproduksi kayu olahan serta merta adanya police line oleh Tertuntut di lokasi pabrik. Dan oleh karena kepentingan yang dilindungi keputusan Tertuntut tidak seimbang dengan kepentingan Penuntut mohon Pengadilan/Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan pemeriksaan dengan cara cepat terhadap Penuntut yaitu membebaskan lokasi tempat usaha/kilang logpon milik Penuntut dari sitaan Tertuntut ;

Bahwa sehubungan dengan penangkapan, penahanan dan sitaan barang/log yang tidak sah tersebut, Penuntut sesuai ketentuan pasal 77 jo 81 KUHAP merasa berhak menuntut ganti kerugian kepada Tertuntut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta merta merehabilitir nama baik Penuntut dalam satu surat kabar yang ditunjuk oleh Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penuntut mohon kepada Pengadilan Negeri Pelalawan agar memberikan putusan sebagai berikut :

- I. Oleh karena pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang berhubungan dengan pidana, maka terlebih dahulu :
  1. Memerintahkan agar Tertuntut menghadap in-persoon dalam sidang Praperadilan ini sebagai persakitan in casu Kapolda Riau ;
- II. Selanjutnya memutuskan :
  2. Mengabulkan tuntutan Penuntut ;
  3. Menyatakan penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta lelang kayu/log olahan milik Penuntut adalah tidak sah ;
  4. Memerintahkan pada Tertuntut untuk membayar ganti kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  5. Memerintahkan agar Tertuntut merehabilitir nama baik Penuntut melalui Surat Kabar Nasional dan Daerah yang ditunjuk oleh Pengadilan ;
  6. Memerintahkan Tertuntut untuk mengembalikan barang sitaan kepada Penuntut berupa kayu/log yaitu sebanyak 7.970 M3 kayu bulat dan 5.109 M3 kayu olahan dengan serta merta dan sekaligus ;
  7. Menyatakan risalah lelang yang ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2006 No. Pol : B 414/XI/2006/Reskrim oleh KP2LN tidak sah dan batal demi hukum ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pid.Pra/2007/PN.PLW., tanggal 7 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
- Menyatakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak sah ;
- Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Menghukum Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon melalui surat kabar nasional dan daerah ;
- Menghukum pula Termohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.01/Pid.Pra/2007/PN.PLW. tanggal 7 Maret 2007 diucapkan dengan hadirnya kuasa Tertuntut pada tanggal 7 Maret 2007 kemudian terhadapnya oleh Tertuntut dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 5 April 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.01/Akta.Pra/2007/PN/PLW. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 April 2007 (hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 24 April 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 22 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tertuntut dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri apabila ditelaah penjelasan Pasal 17 KUHAP secara tegas dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 128 PK/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan yang cukup adalah “bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana” bukan bukti permulaan adanya tindak pidana. Dengan demikian pertimbangan tersebut tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 KUHAP (penjelasan), bahwa maksud penjelasan Pasal 17 KUHAP mengartikan bukti permulaan yang cukup sebagai bukti untuk menduga ;

Adanya tindak pidana adalah karena apabila kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti pada tahap penyidikan dipersamakan dengan pembuktian ditingkat penuntutan/Pengadilan besar kemungkinan penyidikan akan mengalami hambatan, oleh karena itu pedoman pelaksanaan KUHAP (Keputusan Menteri Kehakiman No : M.01.PW.07.03 Tahun 1982) menegaskan bahwa tentang maksud bukti permulaan yang cukup KUHAP menyerahkan kepada praktek dengan memberikan kelonggaran kepada Penyidik untuk menilai berdasarkan kewajaran apakah sesuatu hal merupakan alat bukti permulaan atau bukan ;

Dengan demikian atas kekhilapan dan kesalahan judex facti mengartikan penjelasan Pasal 17 KUHAP yang merupakan syarat utama dalam penangkapan, maka secara logika yuridis seluruh bukti-bukti yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan judex facti tentang terpenuhinya bukti permulaan yang cukup dalam penangkapan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan secara yuridis adalah cacat hukum ;

2. Bahwa pertimbangan judex facti telah melakukan kekeliruan dengan menilai kualitas bukti-bukti bukan kuantitas bukti, dalam hal ini judex facti sudah terlalu jauh menilai alat bukti yang sebenarnya sudah masuk dalam materi pokok perkara, seharusnya yang dinilai dalam praperadilan cukup syarat formilnya saja yaitu bukti permulaan yang cukup yang ditemukan Penyidik dalam melakukan penangkapan yaitu adanya laporan polisi No. Pol : LP/79/XII/2004/Reskrim, ditambah salah satu alat bukti in casu BAP TKP atau BAP Saksi-saksi atau BAP Saksi ahli atau barang bukti yang disita yang telah mendapat persetujuan Pengadilan sebagaimana tersebut dalam bukti. Disamping itu judex facti telah mengenyampingkan bukti-bukti yang diperoleh Penyidik selama proses penyidikan, yang dipertimbangkan oleh judex facti bersifat sepihak yaitu bukti-bukti saksi dan saksi ahli yang dihadirkan oleh Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali dipersidangan, padahal Penyidik dalam melakukan penangkapan didasari oleh bukti permulaan yang cukup yang diperoleh dalam penyidikan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam bukti, namun bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh judex facti ;

Bahwa dengan adanya pertimbangan judex facti yang secara prematur menilai kualitas alat bukti bukan kuantitas alat bukti, maka secara pasti nantinya akan terjadi kontradiksi dengan pertimbangan Majelis Hakim yang akan mengadili pokok perkaranya, dengan kata lain jika judex facti praperadilan mempunyai kompetensi/yurisdiksi untuk menilai bukti-bukti dalam pokok perkara maka secara logika yuridis setiap pokok perkara pidana cukup diputuskan pada tingkat praperadilan saja ;

Bahwa menurut azas hukum lembaga praperadilan dibentuk sebagai alat kontrol/pengawasan horizontal terhadap pelaksana tugas penyidikan/penuntutan terbatas dalam yurisdiksi syarat formilnya saja ;

Bahwa untuk merinci lebih detail kubikasi kayu PT. Tenaga Kampar yang disita oleh penyidik antara yang berdokumen dengan yang tidak berdokumen, judex facti terlalu prematur mempertimbangkannya karena materi tersebut sudah termasuk yurisdiksi pokok perkaranya, yang jelas dengan keterangan saksi Samsul Rizal dan Saksi Jimanta yang mengatakan bahwa sebagian kayu PT. Tenaga Kampar/Termohon PK tidak memiliki tanda palu tok dan keterangan saksi ahli yang di BAP dalam proses penyidikan yang mengatakan terhadap hasil hutan kayu yang tidak dapat diperlihatkan dokumennya pada saat dilakukan pemeriksaan fisik, maka hasil hutan kayu itu dinyatakan tidak sah, dan terhadap hasil hutan yang tidak ada palu tok sesuai Kepmen Hut 126, kepemilikan kayu bulat tersebut dinyatakan tidak sah serta BAP saksi Janter Situmeang pada tanggal 16 Desember 2004 pada point 17 ;

Dari bukti-bukti keterangan saksi-saksi dan saksi ahli tersebut secara yuridis sudah melebihi bukti minimal adanya bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana kehutanan yang diduga keras dilakukan oleh Tersangka/Pemohon Praperadilan ;

Apalagi barang bukti yang disita oleh penyidik dalam perkara tersebut berupa kayu log dan kayu olahan sudah mendapat penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri, sehingga perlu dipertanyakan legalitas persetujuan penyitaan Pengadilan dikaitkan dengan pertimbangan judex facti bahwa tindakan Termohon Praperadilan tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 KUHAP. ;

Bahwa dengan adanya kekhilapan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan judex facti terhadap pengertian bukti permulaan yang cukup/

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 128 PK/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti untuk menduga adanya tindak pidana dalam proses penangkapan sebagaimana diuraikan pada uraian tersebut dan kekeliruan dalam menilai alat bukti yang seharusnya yang dinilai cukup kuantitas bukan kualitas, serta tidak dipertimbangkannya bukti-bukti Pemohon PK, terutama BAP TKP, BAP Saksi-saksi dan persetujuan penyitaan dari Pengadilan, maka sangat tidak beralasan pertimbangan judex facti bahwa penahanan tersebut juga tidak sah ;

Bahwa penahanan yang dilakukan oleh Penyidik/Pemohon PK terhadap Termohon PK adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHP ;

3. Bahwa menurut keterangan saksi dari Pemohon PK yang ikut dalam operasi illegal logging Polda Riau menerangkan sebagian kayu di TKP milik PT. Tenaga Kampar tidak ada palu toknya, bahwa tentang ketentuan palu tok yang diamanatkan oleh Kepmen Hut No.126 Tahun 2003 tentang penata usahaan hasil hutan, menurut saksi ahli Bambang Dwi Nugroho, S.Hut dari Dirjen Bina Produksi Kehutanan RI. yang dihadirkan oleh Termohon PK pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan palu tok hanya sebagai pedoman atau memudahkan petugas kehutanan untuk mengetahui apakah kayu tersebut sudah membayar PSDH atau DR dan tidak mengatur tentang sanksi pidana. Dari keterangan saksi ahli tersebut judex facti berkesimpulan bahwa dengan ditemukannya kayu yang tidak dipalu tok belum menunjukkan adanya bukti permulaan dari suatu tindak pidana ;

Bahwa ketentuan palu tok secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002 bahwa terhadap fisik hasil kayu yang telah diukur dan diuji, diberi tanda sebagai bukti legalitas ;

Ketentuan tersebut dijabarkan lagi dalam Keputusan Menhut No.126 Tahun 2003 tentang penata usahaan hasil hutan Pasal 4 ayat (2) ;

Berdasarkan ketentuan PP No.34 Tahun 2002 dan Kepmen Hut No.126 Tahun 2003 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa palu tok adalah suatu keharusan sebagai tanda legalitas kayu yang berdokumen, jadi bukan sekedar pedoman apakah kayu tersebut sudah membayar PSDH atau DR seperti keterangan Saksi ahli Bambang Dwi Nugroho ;

Oleh karena itu terkait dengan legalitas palu tok sungguh sangat keliru judex facti yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi Samsul Rizal dan Saksi Jimanta yang pada pokoknya mengatakan "Bahwa ia ikut dalam operasi illegal logging di lokasi PT. Tenaga Kampar dan saksi menemukan sebagian besar kayu bulat di TKP tidak ada palu tok ;

Demikian juga keterangan saksi ahli yang diambil keterangannya dalam



penyidikan yaitu saksi ahli Arfidian Suherdinata, dan saksi ahli Dedi Chandra yang pada pokoknya mengatakan terhadap hasil hutan kayu yang tidak dapat diperlihatkan dokumennya pada saat dilakukan pemeriksaan fisik, maka hasil hutan kayu itu dinyatakan tidak sah, dan terhadap hasil hutan yang tidak ada palu tok sesuai Kepmen Hut 126, kepemilikan kayu bulat tersebut dinyatakan tidak sah dan diperkuat oleh keterangan saksi Janter Situmeang pada BAP tanggal 16 Desember 2004 poin 17 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat dilakukan pengecekan secara fisik oleh Polri pada kilang PT. Tenaga Kampar, tidak dapat memperlihatkan keseluruhan dari dokumen SKSHH dan juga fisik kayu log pada bontosnya ; Keterangan saksi tersebut secara yuridis sudah merupakan bukti nyata terpenuhinya unsur bukti permulaan yang cukup yaitu bukti menduga adanya tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Termohon PK seperti diamanatkan oleh penjelasan Pasal 17 KUHAP ;

4. Bahwa dalam amar putusan judex facti poin ketiga tentang ganti kerugian dalam praperadilan sudah diatur secara jelas dan limitatif dalam Bab IV tentang ganti kerugian Pasal 7 s/d 11 PP No.27 Tahun 1983 tentang peraturan pelaksanaan KUHAP. ;

Dalam Pasal 9 PP No.27 Tahun 1983 menegaskan bahwa ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf (b) dan Pasal 95 KUHAP adalah serendah-rendahnya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kecuali akibat penangkapan atau penahanan mengakibatkan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan judex facti yang mengabulkan tuntutan ganti kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah sangat keliru dan tidak beralasan sebab dalam penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon Praperadilan tidak mengakibatkan tersangka sakit atau luka atau meninggal dunia, oleh karena itu amar putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang ganti kerugian yaitu PP No.27/1983 dengan demikian putusan ganti kerugian tersebut adalah tidak berdasar dan cacat hukum ;

Bahwa putusan judex facti “yang menghukum Termohon Praperadilan untuk merehabilitasi nama baik Pemohon melalui surat kabar nasional dan daerah” ;

Bahwa Pasal 14 ayat (2) PP No.27 Tahun 1983 secara limitatif telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan amar penetapan dari praperadilan mengenai rehabilitasi yang berbunyi : “memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya” ;

Bahwa dengan menyebutkan menghukum Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon melalui surat kabar nasional dan daerah dalam amar putusan Praperadilan, maka putusan judex facti telah melanggar Pasal 14 ayat (2) PP No.287 Tahun 1983 ;

Terlepas dari pada itu judex facti juga sama sekali tidak didukung dengan pertimbangan yang cukup, sehingga terhadap putusan demikian harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. POLRI Cq. POLDA RIAU**, tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 10 April 2008** oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. HM. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.** dan **ANDAR PURBA, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**PROF.DR.HM.HAKIM NYAK PHA SH.,DEA.**

**SH., MH.**

ttd./**ANDAR PURBA, SH.**

K e t u a :

ttd./**DR HARIFIN A.TUMPA,**

Panitera Pengganti :

ttd./**RITA ELSY, SH.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, SH., MH.**  
NIP. 040 018 310